



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diperlukan pedoman pelaksanaan yang sistematis di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa pelaksanaan program MBKM memerlukan pengaturan yang terintegrasi dan selaras dengan kurikulum serta struktur organisasi akademik agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

7. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) |
| Kesatu | Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan oleh seluruh fakultas, program studi, dan unit terkait dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program MBKM |
| Ketiga | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: Juli 2024

 Rektor Universitas Sulawesi Tenggara,
Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pengertian

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi asal selama paling lama tiga (3) semester.
2. Kegiatan MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajar (Student Exchange);
 - b. Magang/Praktik Kerja di dunia industri atau lembaga mitra lainnya;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian atau Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi Independen atau Proyek Independen;
 - h. Proyek Membangun Desa atau Desa Membina.

Pasal 2
T u j u a n

Program MBKM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap menghadapi dunia kerja, bersifat adaptif terhadap perubahan, dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada mahasiswa melalui keterlibatan langsung di dunia kerja dan kehidupan masyarakat;
- c. Mendorong kolaborasi dan sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha/industri, dan komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak mengikuti program MBKM apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan minimal empat (4) semester masa studi;
- b. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Program Studi;
- c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau non-akademik, termasuk skorsing.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti program MBKM berkewajiban untuk:

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program sesuai dengan perjanjian atau kontrak belajar;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dosen Pembimbing;
- c. Menjaga nama baik almamater dan menaati etika akademik selama mengikuti program MBKM.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

Pelaksanaan Program

Program MBKM dapat dilaksanakan melalui:

- a. Platform resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>);
- b. Kemitraan antar perguruan tinggi;
- c. Kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, atau organisasi non-pemerintah (LSM).

Pasal 6

Koordinasi Penyelenggaraan

Penyelenggaraan program MBKM dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik bekerja sama dengan Fakultas dan Program Studi terkait.

BAB IV

MEKANISME KONVERSI SKS

Pasal 7

Dasar Konversi SKS

Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) atas kegiatan MBKM didasarkan pada:

- a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. Durasi dan intensitas kegiatan;
- c. Jenis kegiatan program MBKM yang diikuti.

Pasal 8

Ketentuan Konversi SKS

Jumlah SKS yang dapat dikonversi dari kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Maksimal 20 (dua puluh) SKS per semester;
2. Maksimal total 40 (empat puluh) SKS selama masa studi;
3. SKS yang dikonversi dapat menggantikan mata kuliah wajib atau pilihan sesuai dengan matriks konversi yang ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 9

Penilaian Konversi

Konversi SKS dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan kegiatan mahasiswa;
- b. Penilaian kinerja mahasiswa dari pihak mitra;
- c. Rubrik penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digunakan oleh Dosen Pembimbing.

BAB V

PERAN UNIT PENUNJANG

Pasal 10

Tugas Unit MBKM Universitas

Unit MBKM Universitas memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun panduan teknis dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan MBKM;
2. Melaksanakan sosialisasi program MBKM kepada seluruh civitas akademika;
3. Mengelola seluruh administrasi dan pelaporan terkait pelaksanaan MBKM.

Pasal 11

Kewajiban Program Studi

Program Studi memiliki kewajiban untuk:

1. Menyusun daftar mata kuliah yang dapat dikonversi melalui kegiatan MBKM;
2. Menunjuk dan menyediakan Dosen Pembimbing MBKM;
3. Melakukan asesmen terhadap hasil kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring

1. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM dilakukan oleh:
Dosen Pembimbing Lapangan dari pihak mitra tempat mahasiswa menjalankan program;
2. Dosen Pembimbing MBKM dari perguruan tinggi;
3. Unit MBKM Universitas secara berkala.

Pasal 13

Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBKM dilaksanakan setiap akhir semester oleh Tim MBKM Universitas dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan Tambahan

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Unit MBKM Universitas.

Pasal 15

Tanggal Berlaku

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kendari, Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara

Prof. Dr. Andi Bahrn, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005



